



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendri Julianto Alias Nanang;
Tempat Lahir : Sendang Rejo;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 02 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VIII Waru-warung Desa Sambu Rejo
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocop-mocop;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan 21 April 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 25/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk Rush dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan jika melakukan tindak pidana dikemudian hari bersedia dihukum setinggi-tingginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan keringan hukuman semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda, Indra, dan Jeni (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Gudang Material PGKM Kwala Madu Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Wanda dan Indra sedang kumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, kemudian Indra berkata “Ayok kita ambil besi pabrik, biar ada uang rokok untuk malam minggu nanti” dikarenakan terdakwa juga tidak mempunyai uang maka terdakwa menjawab “Ayo”, kemudian terdakwa bersama dengan Wanda dan Indra pergi ke rumah Jeni yang terletak di Dusun VIII Waru-Waru Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju ke Pabrik PGKM Kwala Madu dengan berjalan kaki dan masuk kedalam komplek PGKM Kwala Madu melalui jalan belakang, kemudian menyeberangi parit pabrik dan kemudian terdakwa menunggu didekat parit pabrik tersebut sementara Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju kearah gudang materil dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Jeni datang mendekati terdakwa yang menunggu didekat parit pabrik sambil membawa 1 (satu) buah karung / goni yang berisikan tembaga dan kemudian terdakwa berkata “Siapa yang masuk kedalam gudang” dan Jeni menjawab “Indra, Saya dan Wanda menunggu didepan pintu gudang” dan kemudian Jeni kembali pergi menuju ke gudang materil dan tidak berapa lama kemudian Wanda, Indra dan Jeni masing-masing telah membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang

Halaman 3 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.



berisikan tembaga dan selanjutnya terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni pergi kerumah Jeni dan sesampainya dirumah Jeni kemudian 4 (empat) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibagi menjadi 2 (dua) buah karung / goni. Selanjutnya 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibawa kerumah Simin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berboncengan dengan Wanda mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga, dan sesampainya dirumah Simin kemudian terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni sepakat menjual tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilo dan karena pada saat itu Simin tidak mempunyai uang untuk membayarnya maka terdakwa dan Simin pergi kerumah Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Wanda sambil membawa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan sesampainya dirumah Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri kemudian 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya adalah 50 kg, kemudian SIMIN menjual kembali tembaga tersebut dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan karena Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri tidak mempunyai uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Feri memberikan uang kepada SIMIN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan Feri berikan setelah tembaga laku terjual dan kemudian Simin memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk pembelian 2 (dua) buah karung / goni yang berisikan tembaga sebanyak 50 kg.

2. Bahwa terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni tidak ada ijin dari Pihak PTPN II PGKM Kwala Madu untuk mengambil tembaga tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni, Pihak PTPN II PGKM Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Gudang Material PGKM Kwala Madu Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Wanda dan Indra sedang kumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, kemudian Indra berkata “Ayok kita ambil besi pabrik, biar ada uang rokok untuk malam minggu nanti? dan karena terdakwa juga tidak mempunyai uang maka terdakwa menjawab ‘Ayo’”, kemudian terdakwa bersama dengan Wanda dan Indra pergi ke rumah Jeni yang terletak di Dusun VIII Waru-Waru Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju ke Pabrik PGKM Kwala Madu dengan berjalan kaki dan masuk kedalam kompleks PGKM Kwala Madu melalui jalan belakang, kemudian menyeberangi parit pabrik dan kemudian terdakwa menunggu didekat parit pabrik tersebut sementara Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju kearah gudang materil dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Jeni datang mendekati terdakwa yang menunggu didekat parit pabrik sambil membawa 1 (satu) buah karung / goni yang berisikan tembaga dan kemudian terdakwa berkata “Siapa yang masuk kedalam gudang?” dan Jeni menjawab “Indra, Saya dan Wanda menunggu didepan pintu gudang? dan kemudian Jeni kembali pergi menuju ke gudang materil dan tidak berapa lama kemudian Wanda, Indra dan Jeni masing-masing telah membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan selanjutnya terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni pergi ke

Halaman 5 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.



rumah Jeni dan sesampainya dirumah Jeni kemudian 4 (empat) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibagi menjadi 2 (dua) buah karung / goni. Selanjutnya 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibawa kerumah Simin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa berboncengan dengan Wanda mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga, dan sesampainya dirumah Simin kemudian terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni sepakat menjual tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilo dan karena pada saat itu Simin tidak mempunyai uang untuk membayarnya maka terdakwa dan Simin pergi ke rumah Ferry Firdaus Simanjuntak Als Feri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Wanda sambil membawa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan sesampainya dirumah Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri kemudian 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya adalah 50 kg, kemudian Simin menjual kembali tembaga tersebut dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan karena Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri tidak mempunyai uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri memberikan uang kepada Simin sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri berikan setelah tembaga laku terjual dan kemudian SIMIN memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk pembelian 2 (dua) buah karung / goni yang berisikan tembaga sebanyak 50 kg;

2. Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga seberat 50 kg yang dibawa oleh terdakwa dan SIMIN dan dijual kepada Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa uang sebesar Rp.2000.000,-



(dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga seberat 50 kgyang diberikan oleh diberikan oleh Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri kepadanya merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

3. Bahwa terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni tidak ada ijin dari Pihak PTPN II PGKM Kwala Madu sebagai pemiliknya untuk menjual 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga seberat 50 kg tembaga tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni, Pihak PTPN II PGKM Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdi Suanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Material PGKM Kwala Madu saksi mengadakan patroli dan melihat gembok gudang ada mengalami kerusakan dan kemudian saksi melaporkan kepada saksi Edi Suprayitno selaku kepala gudang bertempat di Pos Satpam dan selanjutnya saksi bersama – sama dengan saksi Edi Suprayitno menuju ke gudang dan melalui handpone menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) serta saksi Johannes Tarigan selaku petugas penjaga baru kemudian datanglah BAPAM (saksi Waktu Surbakti) ke gudang materil serta Johannes Tarigan tersebut dan kemudian BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan kepada kepala gudang untuk membuka pintu gudang untuk memeriksa apakah ada barang-barang yang hilang dari dalam gudang akibat terjadinya pembobolan gembong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Edi Suprayitno selaku Kepala Gudang Materil bersama – sama dengan sdr Bapam (saksi Waktu Surbakti), Mingsan, Johannes Sitepu Tarigan, bahwa terdapat barang – barang yang hilang dari gudang tersebut akibat Pencurian tersebut;
- Bahwa barang – barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil Barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat gudang terakhir terkunci pada saat saksi Patroli jam 12.30 Wib gembong masih utuh;
- Bahwa yang pegang Kunci Gudang adalah Pak Edi Suprayitno selaku kepala Gudang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas kaki ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka saksi Waktu Surbakti selaku BAPAM memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM-1 yaitu Beni sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM-2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM-3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Edi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 WIB., telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.15 saksi diberitahu oleh saksi Erdi Suanto pada saat apel pagi bahwa ada keganjilan Pabrik PGKM Kwala Madu;
- Bahwa saksi bersama saksi Erdi Suanto segera menuju ke gudang materil dan setelah sampai di gudang saksi melihat bahwa gembok dalam keadaan rusak sudah tidak dapat dikunci kembali dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Johannes Tarigan dan saksi menyuruh saksi Johannes Tarigan menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan berapa lama kemudian BAPAM datang maka pintu gudang materil tersebut dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama dengan saksi Erdi Suanto dan BAPAM (saksi Waktu Surbakti) masuk kedalam gudang materil;
- Bahwa barang – barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM-1 yaitu beni sinaga dengan Marianto untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM-2 yaitu saksi bersama BAPAM kearah tandem Hilir, TIM-3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Johannes Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa pada saat saksi serah terima jaga dari jaga malam ke jaga yang baru, saksi diberitahukan oleh saksi Erdi Suanto bahwa gudang ada keganjilan dan pada saat itu saksi bersama saksi Erdi Suanto menuju gudang dan melihat gembok gudang dalam keadaan telah rusak tertutup tetapi tidak terkunci;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada saksi Johanes Tarigan dan selanjutnya oleh saksi Edi Suprayitno menyuruh saksi menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan tak berapa lama kemudian maka datanglah saksi W.Surbakti selaku BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan setelah BAPAM (saksi Waktu Surbakti) datang maka pintu gudang dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama – sama dengan BAPAM (saksi Waktu Surbakti), saksi Edi Suprayitno masuk kedalam Gudang materil dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Benni Sinaga selaku Danton Satpam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu beni sinaga dengan Marianto untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
 - Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Waktu Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa bertempat di Gudang Materil dalam Komplek PGKM Kwala Madu karena saksi dihubungi oleh saksi Johannes Tarigan melalui hand phone dan memberitahukan kepada saksi tentang telah terjadinya pencurian;
 - Bahwa saksi segera menuju ke Gudang Materil tersebut dan sesampainya di Gudang materil saksi Edi Suprayitno selaku Kepala

Halaman 11 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang saksi Johannes Tarigan, saksi Edi Suanto selaku Danru Satpam membuka pintu gudang untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang;

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Edi Suprayitno setelah dilakukan pemeriksaan dan barang-barang yang hilang dari dalam Gudang adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan tembaga yang saksi tidak tahu berapa beratnya;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM 1 yaitu Beni Sinaga dengan Mariantio untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM 2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) ke arah tandem Hilir, TIM 3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman ke arah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
 - Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Benny Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa Kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi Erdi Suanto selaku Danru Satpam PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.10 Wib pada saat akan serah terima jaga dari jaga lama kepada jaga



baru dan ketika itu oleh saksi Erdi Suanto mengatakan “digudang ada keganjilan”, dan pada saat itu juga saksi Johannes Tarigan bersama dengan saksi Erdi Sianto, saksi Edi Suprayitno selaku kepala Gudang pergi menuju ke gudang materil dan saksi setelah selesai melaksanakan apel pagi saksi pergi ke gudang materil dan sesampainya digudang materil pintu gudang telah dibuka dan didalam gudang terdapat BAPAM (saksi Waktu Surbakti) bersama-sama dengan saksi Edi Suprayitno, saksi Erdi Suanto dan saksi Johannes Tarigan;

- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Saksi Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 06.45 Wib telah terjadi kehilangan tembaga bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada hari Jumat 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.15 saksi diberitahu oleh saksi Erdi Suanto pada saat aple pagi bahwa ada keganjilan Pabrik PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Erdi Suanto segera menuju kegudang materil dan setelah sampai di gudang oleh saksi melihat bahwa gembok dalam keadaan rusak sudah tidak dapat dikunci kembali dan tak berapa lama kemudian maka datanglah saksi Johannes Tarigan dan saksi menyuruh saksi Johannes Tarigan menghubungi BAPAM (saksi Waktu Surbakti) dan berapa lama kemudian BAPAM (saksi Waktu Surbakti) datang maka pintu gudang materil tersebut dibuka oleh saksi Erdi Suanto dan kemudian saksi bersama dengan saksi



Erdi Suanto dan BAPAM (saksi Waktu Surbakti) masuk kedalam gudang materil;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam gudang materil PGKM Kwala Madu akibat pencurian tersebut adalah 7 (tujuh) karung / goni yang berisikan Tembaga;
- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui hilangnya barang perusahaan maka BAPAM (saksi Waktu Surbakti) memerintahkan untuk membentuk 3 (tiga) tim untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut yaitu TIM-1 yaitu beni sinaga dengan Marianto untuk melakukan penyidikan ke Tandem Hulu, TIM-2 yaitu saksi bersama BAPAM (saksi Waktu Surbakti) kearah tandem Hilir, TIM-3 yaitu Nasib bersama dengan Poniman kearah Pasar & belakang Pabrik PGKM;
- Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan diketahuilah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Hendri Julianto Alias Nanang;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Fery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WIB., bertempat di rumah saksi telah datang Terdakwa, Wanda dan saksi Simin menggunakan sepeda motor dan saksi Simin menawarkan 2 (dua) karung goni berisi tembaga;
- Bahwa karena saksi Simin yang menawarkan akhirnya saksi mau membelinya sebab saksi Simin tukang butut juga;
- Bahwa setelah saksi melihat barang tembaga tersebut, akhirnya saksi setuju dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Simin yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,- (senam puluh ribu rupiah) perkilo, dan setelah ditimbang berat tembaga tersebut 50 kilogram, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa karena saksi hanya mempunyai uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akhirnya uang pembelian tembaga tersebut bayar terlebih dahulu kepada saksi Simin sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh saksi dari terdakwa, Wanda dan saksi Simin adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM terletak didalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala madu di desa Kwala Begumit Kecamatan Stabta kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pegawai dari pabrik PGKM ketika saksi mau menjual tembaga tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
8. Saksi Simin Alias Pak Simin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wib., bertempat di rumah saksi telah datang Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni menggunakan sepeda motor dan mau menjual 2 (dua) karung goni tembaga, dan saksi tawar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilo;
 - Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang untuk membayarnya lalu saksi membawa Terdakwa dan Wanda ke rumah saksi Ferry, dan tiba di rumah saksi Ferry sekitar pukul 05.30 Wib, dan setelah saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan saksi Ferry lalu saksi tawarkan dan akhirnya sepakat harga jual kepada saksi Ferry yaitu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, dan setelah ditimbang berat tembaga tersebut 50 kilogram, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bbaru mendapat bayaran dari saksi Ferry sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi Ferry, dimana sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kepada Terdakwa dan temanya, sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) untuk keuntungan saksi;
- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau 2 (dua) karung yang dibeli oleh saksi dari terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni tersebut dan kemudian dijual lagi kepada saksi Ferry adalah barang hasil curian dari Pabrik PGKM terletak didalam Komplek Pabrik gula PGKM Kwala madu di desa Kwala Begumit kecamatan Stabat kabupaten Langkat, sebab tembaga tersebut hanya ada di pabrik PGKM;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Stabat karena melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat diareal perladangan yang terletak dibelakang Pabrik PGKM Kwala Madu;
 - Bahwa teman Terdakwa yang ikut serta bersama –sama melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Wanda (DPO), Jeni (DPO), Indra (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kami ambil adalah berupa tembaga dan banyaknya yang saya ambil adalah 4 (empat) buah karung / goni plastic;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari uang rokok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Wanda dan Indra sedang kumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, kemudian Indra berkata “ Ayok kita ambil besi pabrik, biar ada uang rokok untuk malam minggu nanti? Dan karena Terdakwa juga tidak mempunyai uang maka Terdakwa menjawab “Ayo”, kemudian Terdakwa bersama dengan Wanda dan Indra pergi kerumah Jeni yang terletak di Dusun VIII Waru-Waru Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju ke Pabrik PGKM Kwala Madu dengan berjalan kaki dan masuk kedalam kompleks PGKM Kwala Madu melalui jalan belakang, kemudian menyeberangi parit pabrik dan kemudian terdakwa menunggu didekat parit pabrik tersebut sementara Wanda, Indra dan Jeni pergi menuju kearah gudang materil dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat Jeni datang mendekati terdakwa yang menunggu didekat parit pabrik sambil membawa 1 (satu) buah karung / goni yang berisikan tembaga dan kemudian terdakwa berkata “ Siapa yang masuk kedalam gudang” dan Jeni menjawab “Indra, Terdakwa dan Wanda menunggu didepan pintu gudang” dan kemudian Jeni kembali pergi menuju ke gudang materil dan tidak berapa lama kemudian Wanda, Indra dan Jeni masing-masing telah membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan selanjutnya Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni pergi kerumah Jeni dan sesampainya dirumah Jeni kemudian 4 (empat) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibagi menjadi 2 (dua) buah karung / goni;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut dibawa kerumah Simin yang terletak di Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara dengan mengendarai sepeda motor,

Halaman 17 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berboncengan dengan Wanda mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga, dan sesampainya dirumah Simin kemudian Terdakwa bersama dengan Wanda, Indra dan Jeni sepakat menjual tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilo dan karena pada saat itu Simin tidak mempunyai uang untuk membayarnya maka Terdakwa dan Simin pergi kerumah Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri yang terletak di Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Wanda sambil membawa 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga dan sesampainya dirumah Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri kemudian 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga tersebut ditimbang dan setelah ditimbang beratnya adalah 50 kg, kemudian Simin menjual kembali tembaga tersebut dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan karena Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri tidak mempunyai uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Feri memberikan uang kepada Simin sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan Feri berikan setelah tembaga laku terjual dan kemudian Simin memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk pembelian 2 (dua) buah karung / goni yang berisikan tembaga sebanyak 50 kg tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah karung / goni plastic yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa Kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Jeni, Indra dan Wanda (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa tembaga sebanyak 2 (dua) karung goni milik Pabrik PGKM Kwala Madu tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra dan Wanda (belum tertangkap) mempunyai niat untuk mengambil Tembaga milik Pabrik Gula PGKM Kwala Madu ketika sedang berkumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai sekira pukul 23.00 Wib, atas ajakan dari Indra, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk beli rokok, lalu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa, Indra dan Wanda pergi ke rumah Jeni dan setelah ketemu Jeni, lalu sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) pergi menuju pabrik gula PGKM dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga dengan cara menunggu di dekat parit Pabrik Gula PGKM, sedangkan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) pergi menuju pintu gudang pabrik dan setelah pintu gudang berhasil dibuka, tidak lama kemudian Jeni membawa 1 (satu) karung goni berisi tembaga ke tempat Terdakwa menunggu, setelah itu Jeni kembali lagi ke gudang, lalu Jeni, Wanda dan Indra kembali lagi ke tempat Terdakwa dengan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni berisi tembaga;
- Bahwa kemudian 4 (empat) karung goni tembaga dijadikan 2 (dua) karung goni sekitar pukul 05.00 Wib oleh Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni dibawa ke rumah saksi Simin untuk dijual menggunakan 2

Halaman 19 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan Wanda, sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni dan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni, lalu tembaga tersebut dihargai oleh saksi Simin Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan karena saksi Simin tidak mempunyai uang untuk membayar, maka saksi Simin mengajak Terdakwa dan Wanda ke rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan membawa 2 (dua) karung goni berisi tembaga;

- Bahwa sesampai di rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri tembaga seberat 50 kg dijual oleh saksi Simin dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dan baru dibayar saksi Ferry Firdaus Simanjuntak kepada saksi Simin sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri, dan saksi Simin akan mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) mengambil sebanyak 4 (empat) karung tembaga seberat 50 (lima puluh) kg milik Pabrik PGKM tanpa izin dan mengakibatkan pabrik PGKM menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barang siapa" ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang, Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan pribadinya masing-masing, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Mengambil Barang" berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang Materil dalam Komplek Pabrik PGKM Kwala Madu yang terletak di Desa Kwala Madu Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Jeni, Indra dan Wanda (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa tembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) karung goni milik Pabrik PGKM Kwala Madu tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra dan Wanda (belum tertangkap) mempunyai niat untuk mengambil Tembaga milik Pabrik Gula PGKM Kwala Madu ketika sedang berkumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai sekira pukul 23.00 Wib, atas ajakan dari Indra, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk beli rokok, lalu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa, Indra dan Wanda pergi ke rumah Jeni dan setelah ketemu Jeni, lalu sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) pergi menuju pabrik gula PGKM dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga dengan cara menunggu di dekat parit Pabrik Gula PGKM, sedangkan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) pergi menuju pintu gudang pabrik dan setelah pintu gudang berhasil dibuka, tidak lama kemudian Jeni membawa 1 (satu) karung goni berisi tembaga ke tempat Terdakwa menunggu, setelah itu Jeni kembali lagi ke gudang, lalu Jeni, Wanda dan Indra kembali lagi ke tempat Terdakwa dengan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni berisi tembaga;
- Bahwa kemudian 4 (empat) karung goni tembaga dijadikan 2 (dua) karung goni sekitar pukul 05.00 Wib oleh Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni dibawa ke rumah saksi Simin untuk dijual menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan Wanda, sedangkan Indra berboncengan dengan Jeni dan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni, lalu tembaga tersebut dihargai oleh saksi Simin Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram, dan karena saksi Simin tidak mempunyai uang untuk membayar, maka saksi Simin mengajak Terdakwa dan Wanda ke rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan membawa 2 (dua) karung goni berisi tembaga;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri tembaga seberat 50 kg dijual oleh saksi Simin dengan harga



Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, sehingga uang penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dan baru dibayar saksi Ferry Firdaus Simanjuntak kepada saksi Simin sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri, dan saksi Simin akan mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang bersama-sama Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) telah mengambil 4 (empat) karung goni milik pabrik Gula PGKM Kwala Madu yang disimpan di gudang materiil, kemudian dibawa keluar dari gudang, kemudian 4 (empat) karung goni tembaga tersebut dipisahkan menjadi 2 (dua) karung goni, dan setelah itu tembaga tersebut dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wanda Indra dan Jeni kepada saksi Simin, kemudian karena saksi Simin tidak mempunyai uang untuk membayarnya, lalu saksi Simin bersama dengan Terdakwa dan Wanda (belum tertangkap) membawa dan menjual tembaga tersebut kepada saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri, dengan demikian barang berupa 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat 50 kg milik pabrik gula PGKM Kwala Madu sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Wanda Indra dan Jeni (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud "memiliki suatu barang" berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No.123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Halaman 23 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Indra dan Wanda mempunyai niat untuk mengambil Tembaga milik Pabrik Gula PGKM Kwala Madu ketika sedang berkumpul di Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai sekira pukul 23.00 Wib, atas ajakan dari Indra, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk beli rokok, lalu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa, Indra dan Wanda pergi kerumah Jeni dan setelah ketemu Jeni, lalu sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) pergi menuju pabrik PGKM dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa bertugas berjaga-jaga dan menunggu di dekat parit pabrik PGKM, sedangkan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) pergi menuju pintu gudang pabrik dan setelah pintu gudang berhasil dibuka, tidak lama kemudian Jeni membawa 1 (satu) karung goni berisi tembaga ke tempat Terdakwa menunggu, setelah itu Jeni kembali lagi ke gudang, lalu Jeni, Wanda dan Indra kembali lagi ke tempat Terdakwa dengan masing-masing membawa 1 (satu) karung goni berisi tembaga;
- Bahwa kemudian 4 (empat) karung goni tembaga dijadikan 2 (dua) karung goni sekitar pukul 05.00 Wib oleh Terdakwa, Wanda, Indra dan Jeni dibawa ke rumah saksi Simin untuk dijual menggunakan sepeda motor Terdakwa berboncengan dengan Wanda dan Indra berboncengan dengan Jeni, masing-masing membawa 1 (satu) karung goni dan tembaga tersebut dihargai oleh Simin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkilo, dan karena Simin tidak mempunyai uang untuk membayar, maka saksi Simin mengajak Terdakwa dan Wanda kerumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak dengan membawa 2 (dua) karung goni berisi tembaga;
- Bahwa sesampai dirumah saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri tembaga seberat 50 kg dijual oleh saksi Simin dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkilo, sehingga uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tembaga tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dan baru dibayar saksi Ferry Firdaus Simanjuntak kepada saksi Simin sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah tembaga laku dijual oleh saksi Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Feri, dan saksi Simin akan mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) mengambil sebanyak 4 (empat) karung tembaga seberat 50 (lima puluh) kg milik Pabrik PGKM tanpa izin dan mengakibatkan pabrik PGKM menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) mempunyai niat mengambil tembaga milik Pabrik PGKM Kwala Madu sekitar jam 23.00 WIB., ketika berkumpul Pasar VIII Desa Sidomulio Kecamatan Binjai, adapun tujuan Terdakwa mengambil Tembaga tersebut untuk dijual dan uangnya untuk membeli rokok, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap) mengambil Tembaga milik Pabrik Gula PBKM Kwala Madu tanpa ijin tersebut mengakibatkan Pabrik Gula PBKM Kwala Madu menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3 bahwa perbuatan Terdakwa Hendri Julianto Alias Nanang mengambil barang tembaga seberat 50 (lima puluh) kg milik Pabrik PGKM Kwala Madu, dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Wanda, Indra dan Jeni (belum tertangkap);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Lebih Dari 2 (Dua) Orang Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg, 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut berkaitan dengan proses perkara atas nama terdakwa Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Fery, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Fery;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Pabrik PGKM Kwala Madu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan No.25/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), dan dengan memperhatikan kerugian pihak Pabrik PGKM Kwala Madu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dinilai tidak terlalu besar, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa
Hendri Julianto
Alias Nanang
tersebut
diatas, terbukti
secara sah
dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak pidana
"Pencurian
Dalam
Keadaan
Memberatkan"
sebagaimana
dalam



dakwaan

Alternatif

Kesatu;

2. Menjatuhkan

pidana kepada

Terdakwa oleh

karena itu

dengan pidana

penjara

selama 7

(tujuh) bulan;

3. Menetapkan

masa

penangkapan

dan

penahanan

yang telah

dijalani

Terdakwa

dikurangkan

seluruhnya

dari pidana

yang

dijatuhkan;

4. Menetapkan

Terdakwa

tetap ditahan;

5. Menetapkan

barang bukti

berupa:

- 1 (satu) buah gembok warna putih kuning merk RUSH dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah karung / goni plastik yang berisikan tembaga berat sebesar @25 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max warna hitam BK 9292 PI;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa Ferry Firdaus Simanjuntak Alias Fery;

6. Membebankan
kepada
Terdakwa
membayar
biaya perkara
sebesar
Rp.5.000,00,-
(lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jum'at, tanggal 27 Pebruari 2015, oleh
Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan
Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
5 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut diatas, dibantu oleh Hj. A. Dewi, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. A. Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)